



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA SEGODOREJO**

Jln. Kapt. Abdur Rocim No. Segodorejo 96 Kodepos 61483

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGODOREJO
Nomor : 188.4.45/28/415.68.11/2010**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SEGODOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 - 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- Peraturan Desa Segodorejo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Segodorejo (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 42 / D);

Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya

2. Surat Ketua BPD Segodorejo tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 188 / 03 / 415.68.11 / 2010 tentang persetujuan BPD Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Segodorejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini, ;

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA ditetapkan sampai dengan usia 60 tahun;

KETIGA : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan Kepala Desa sebesar bengkok seluas : 0,425 Ha.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segodorejo
Pada tanggal 20 Nopember 2010

KEPALA DESA SEGODOREJO



S A N I P

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Sumobito ;
5. Sdr. Ketua BPD Segodorejo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGODOREJO
Nomor 188.4.45/28/415.68.11/2010
Tanggal 20 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	NO
1	2	3	4	1
2	SUEB	JOMBANG, 12 AGUSTUS 1972	STAF KEUANGAN	2

